



P E N E T A P A N

Nomor 0016/Pdt.P/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

ALUY Bin NUSURA SAMAWATI, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

SUNARTI Binti ISHAK, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 15 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 016/Pdt.P/2013/PA.Buol mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2013/PA Buol. Hal.1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 3 Maret 2003, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol ;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ishak Mbayad, menikahkan sendiri para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang aqil baligh masing-masing bernama Abdul Rasyid Butubogu dan Salong Ajirante dengan mahar berupa emas 6 (enam) gram ;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
- 5 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**ALUY BIN NUSURA SAMAWATI**) dengan Pemohon II (**SUNARTI Binti ISHAK**) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 2003 di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol ;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2010 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Majelis Hakim telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Buol tanggal 19 Nopember 2013 ;

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2013/PA Buol. Hal.3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama :

Salong Bin Sapa Ajirante, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan para Pemohon, sebelum keduanya terikat dalam ikatan perkawinan dan hadir pada pesta pernikahannya ;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol tanggal 3 Maret 2003 ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung dari Pemohon II yang bernama **Ishak Mbayad** sekaligus menikahkan kedua belah pihak ;
- Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Rasyd Bin Butubogu dan saksi (Salong Ajirante) ;
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah 6 (enam) gram emas dalam bentuk kalung ;
- Bahwa selama membina rumah tangga telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang bahagia dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, walaupun sebelumnya telah diurus oleh petugas P3N setempat, namun tidak dilaporkan kepada KUA sehingga datanya tidak terdaftar pada buku yang disediakan untuk itu ;

Saksi Kedua :

Abdul Rasyid Bin Butubogu setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon setelah keduanya terikat dalam ikatan perkawinan dan menghadiri acara pesta pernikahannya ;
- Benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol tahun 2003, namun tanggal dan bulan saksi sudah lupa ;
- Bahwa selama terikat dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dalam membina mahlilai rumah tangganya belum dikaruniai ana ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Ishak Mbayad dan sekaligus menikahkan para Pemohon ;
- Bahwa adapapun yang menjadi saksi nikah adalah Salong Ajirante dan saksi sendiri ;
- Bahwa adapapun maharnya adalah 6 (enam) gram emas dalam bentuk kalung ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan atau sesusuan yang menjadi halangan pernikahan ;

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2013/PA Buol. Hal.5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangganya Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah walaupun sebelumnya telah diurus melalui petugas P3N setempat, namun tidak diteruskan kepada KUA sehingga tidak dapat diterbitkan buku nikahnya ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat atau keberatan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh para Pemohon telah diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 149 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di istbatkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilangsungkan tanggal 3 Maret 2003 di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol dapat diistbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (**Salong Bin Sapa Ajirante** dan **Abdul Rasyid Bin Butubogu**) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah ;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 2003 di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol ;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama **Ishak Mbayad** dengan maskawin 6 (enam) gram emas dalam

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2013/PA Buol. Hal.7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kalung dan yang menjadi saksi adalah Salong Bin Sapa Ajirante dan Abdul Rasyid Bin Butubogu ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maupun agama Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan diatas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi- saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a calon suami ;
- b calon isteri ;
- c wali nikah ;
- d dua orang saksi ;
- e ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah, yang menikah pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Maret 2003 di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2013/PA Buol. Hal.9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**ALUY Bin NUSURA SAMAWATI**) dengan Pemohon II (**SUNARTI Binti ISHAK**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2003 di Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000 ,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Selasa tanggal tujuh belas Bulan Desember tahun Dua ribu tiga belas Masehi, bertepatan dengan tanggal Empat belas bulan Safar tahun Seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah. Oleh kami Drs. ABD. PAKIH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis; MUH. SYARIF, S.HI. dan MAKBUL BAKARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi ROHANI, N.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABD. PAKIH, SH., MH.

Hakim Anggota

ttd

MUH. SYARIF, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

MAKBUL BAKARI, S.HI.



Panitera Pengganti

ttd

ROHANI, N.S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
PANITERA

MUNAWAR, S.Ag.

Penetapan Nomor 016/Pdt.P/2013/PA Buol. Hal.11 dari 10 hal.